

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi A. Miftahuddin A. Hasyim yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas Kabupaten Luwu Timur”¹ dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana *illegal logging* yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud Hakim dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah kepala desa, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, Dalam hal ini yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin adalah Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pertimbangan Bupati/Walikota yang di dasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan, dengan beberapa tembusan Direktur Jendral, Direktur Jendral Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kab/Kota dan Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan.

¹ A. Miftahuddin A. Hasyim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa perbedaan kedua penelitian ini terletak pada: *Pertama*, sumber data dimana A.Miftahuddin A.Hasyim melakukan wawancara langsung kepada Hakim khususnya Hakim yang yang memutus perkara tersebut sedangkan penelitian peneliti memfokuskan kepada polisi kehutanan dan masyarakat serta pembalak kayu.*Kedua*, A.Miftahuddin A.Hasyim menunjukkan Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana *illegal logging*, sedangkan peneliti memfokuskan kepada Polisi Kehutanan agar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana telah di jelaskan dalam UU dan peraturan menteri kehutanan.

2. Skripsi Zul Ramadhan yang berjudul “tinjauan kriminologis terhadap kejahatan *illegal logging (studi kasus di Kabupaten Muna)*”²dalam penelitiannya menyatakan bahwa di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus yang pelakunya adalah orang atau warga masyarakat dengan alasan ekonomi. Orang-orang tersebut melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin yang kemudian di tangkap, ditahan dan didakwa, telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, terdapat pula aktifitas *illegal logging* yang berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas tersebut. Modus ini biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan

²Zul Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Illegal Logging (Studi Kasus di Kabupaten Muna)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014

adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan polisi). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muna, dengan memilih tempat penelitian di Polres Muna, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dan masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan antara penelitian penulis yaitu: *pertama*, terletak pada lokasi penelitian. Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Polres Muna sedangkan penulis melakukan penelitian di pos Polisi Kehutanan serta dikalangan masyarakat dan kalangan pembalok kayu *illegal Logging* di Desa Wolasi Kabupaten Konse. *Kedua*, penelitian terdahulu menunjukkan Penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal loggings* sedangkan penulis memfokuskan Peranan Polisi Kehutanan dalam Mengawasi *illegal logging*.

Adapun persamaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas aktifitas *illegal logging* di kawasan hutan lindung.

B. Kajian Teori

1. Konsep Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam yang terdiri dari rangkaian kata “hukum” dan “islam” secara tegas baik dalam bentuk ma’rifah maupun nakirah, disebutkan di 24 ayat dalam al-qur’an, namun tidak satupun dari ayat-ayat tersebut yang mengungkapkan rangkaian kata “hukum islam”. Yang biasa di gunakan adalah syari’at Islam atau hukum syar’i. Dalam Al-Qur’an menggunakan istilah syariah dalam arti *al-din* (agama), dengan pengertian jalan yang telat ditetapkan Tuhan bagi manusia.

Dalam perkembangannya kata tersebut diartikan dengan cara atau pedoman hidup manusia berdasarkan ketentuan Allah.³

Secara harfiah syari'ah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama Usul al-Fiqh, syari'ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, balig, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang).⁴

b. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial. Kemashalatan (kebahagian hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.⁵

Allah SWT, menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.⁶

Tujuan hukum islam (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah,

Pertama : Memelihara agama (*hifdz al-din*). Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari

³Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h.19

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003) h.3

⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Taat Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 61

⁶Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h. 65

martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadat shalat, puasa, haji dst, dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara Agama.⁷

Kedua : Memelihara Jiwa (*hifdz al-nafs*). Untuk tujuan memelihara jiwa Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishash*.

Ketiga : Memelihara akal (*hifdz al-aql*). Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah pertama : manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan makhluk lain, dan kedua : manusia dianugrahi akal. Oleh karena itu akal perlu dipelihara, dan yang merusak akal-perlu dilarang. Aplikasi pemeliharaan akal-ini antara lain larangan minum *khamr* (minuman keras), dan minuman lain yang dapat merusak akal, karena *khamr* dan minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal-manusia.

Keempat : Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Untuk memelihara kemurnian keturunan, maka islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinahan tersebut.

Kelima : Memelihara harta benda dan kehormatan (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*). Aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan mu'amalat seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai dsb. Pengharaman riba, larangan penipuan, larangan mencuri, ancaman hukuman bagi pencuri dsb.⁸

⁷*Ibid*, h. 66

⁸*Ibid*, h. 67

c. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip-Prinsip (*al-mabda*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilosafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-Prinsip itu adalah :

1. Mengesahkan Tuhan (*Tauhid*), semua manusia dikumpulkan di bawah panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu: *La Ilaha Ilallah*
2. Manusia berhubungan langsung dengan Allah SWT
3. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain
4. Persamaan (*al-musawah*)
5. Kemerdekaan atau kebebasan
6. Amar Ma'ruf nahi mungkar
7. Tolong menolong (*ta'awun*)
8. Toleransi (*Tasawuh*)
9. Musyawarah
10. Jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal
11. Menghadapkan pembebanan (*khitab, taklif*) kepada akal.⁹

2. Tinjauan Tentang Hutan

Hutan sebagai salah satu bagian lingkungan hidup merupakan suatu kekayaan alam yang di anugerahkan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰ Menurut Dangler yang di artikan dengan hutan, adalah “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi di pengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempatnya yang luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”.

Hutan dikonsepsikan sebagai :

“suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam

⁹*Ibid*, h. 64

¹⁰ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012) h.9

hayati beserta lingkungannya, di mana yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan.¹¹

Ada tiga ciri hutan, yang meliputi:

- a. Adanya kesatuan ekosistem,
- b. Wujudnya, dan
- c. Substansinya.

Ekosistem di konsepkan sebagai keanekaragaman suatu komunitas beserta lingkungannya yang berfungsi sebagai kesatuan ekologi di alam. Ekologi di konsepkan suatu ilmu yang mengkaji dan menganalisis tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan sekitarnya. Wujud hutan berupa hamparan lahan. Hamparan lahan di konsepkan sebagai tanah yang rata atau papar. Substansi yang terdapat pada hamparan lahan, berupa sumber alam hayati. Sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan.¹²

Kawasan hutan dikonsepskan sebagai:

“Wilayah tertentu yang di tunjuk dan atau di tetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.¹³

Ada tiga ciri kawasan hutan, yang meliputi:

- a. Adanya wilayah tertentu,
- b. Adanya penunjukan dan
- c. Penetapan

Wilayah tertentu di konsepkan sebagai wilayah (daerah atau lingkungan) bukan kawasan hutan, yang dapat berupa hutan atau bukan hutan.¹⁴ Penunjukan

¹¹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹²Salim H.S. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, (Depok:Rajawali Pers, 2018) h. 312

¹³Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

dikonsepkan sebagai perbuatan yang menentukan bahwa wilayah tertentu ditunjuk sebagai kawasan hutan. Penetapan artinya sebagai perbuatan atau tindakan administrasi yang memutuskan bahwa wilayah tertentu ditetapkan sebagai kawasan hutan. Pejabat yang berwenang menetapkan status kawasan hutan, yaitu menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.¹⁵

Salim mengatakan, ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :¹⁶

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan, dan
- d. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna beserta lingkungannya merupakan kesatuan yang utuh.

Ada dua arti penting dengan adanya penetapan pemerintah mengenai hutan, yaitu pertama, agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan. Kedua, mewajibkan kepada pemerintah Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

¹⁴Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁵*Op-cit.*, h. 313

¹⁶Salim H.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 41

Hutan berdasarkan fungsinya merupakan penggolongan hutan berdasarkan kemanfaatannya. Hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga macam, yang meliputi:

- a. Fungsi konservasi,
- b. Fungsi lindung, dan
- c. Fungsi produksi.

Hutan konservasi adalah:

“Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya”.¹⁷

Fungsi pokok hutan konservasi, yaitu pengawetan keanekaragaman:

- a. Tumbuhan, dan
- b. Satwa, serta
- c. Ekosistemnya.

Hutan konservasi dibagi menjadi tiga jenis, yang meliputi:

- a. Kawasan hutan suaka alam,
- b. Kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. Taman buru.

Kawasan hutan suaka alam adalah:

“Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan”.¹⁸

Kawasan hutan pelestarian alam adalah:

¹⁷Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan


¹⁸Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

“Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.¹⁹

Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Wisata berburu di konsepskan sebagai mengejar atau mencari binatang dalam hutan.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur:

- a. Tata air,
- b. Mencegah banjir,
- c. Mengendalikan erosi,
- d. Mencegah intrusi air laut, dan
- e. Memelihara kesuburan tanah.



Pemafaatan hutan produksi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang berada pada hutan produksi. Ada empat hal yang dapat di manfaatkan ada hutan produksi, yang meliputi:

- a. Pemanfaatan kawasan,
- b. Pemanfaata jasa lingkungan,
- c. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta
- d. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- e.

¹⁹Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah cara atau perbuatan untuk menyelenggarakan atau mengurus hutan. Pengelolaan meliputi kegiatan:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan,
4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini di dasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat di ambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Disamping mempunyai manfaat, hutan juga mempunyai fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial.

Fungsi ekologis hutan yaitu sebagai suatu sistem penyangga kehidupan, yakni sebagai pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, sebagai penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis hutan adalah sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur maupun yang tidak terukur. Fungsi sosial hutan adalah sebagai sumber kehidupan dan lapangan kerja, serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Hutan juga mempunyai fungsi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan di teknologi lingkungan hidup.²⁰

²⁰Suriansyah, Murhaini. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap kejahatan dibidang Kehutanan, cet II* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012) h. 10

Pentingnya arti dan fungsi hutan tersebut menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup serta pengembangan ekonomi rakyat dan pendapatan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peran hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Dalam pemanfaatan hutan diperlukan konsep pengelolaan berdasarkan prinsip berkelanjutan (*sustainable forest management*) melalui pengendalian dan pengawasan fungsi perjanjian dalam pemanfaatan pengelolaan hutan.

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta hektar, hanya 118 juta hektar yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu di perinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta hektar, hutan lindung seluas 39,9 juta hektar, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta hektar.²¹

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah sangat tua yaitu sejak di undangkannya Reglemen Hutan pada tahun 1865. Hukum Kehutanan merupakan terjemahan dari istilah *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris kuno, yang di maksud dengan *Forest Law* (Hukum Kehutanan) adalah: "*The system or body old law relating to the royal forrest*" adalah suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan. Kemudian dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di

²¹Herman Haeruman, 1992, *Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan*, Jakarta: Makalah Seminar Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik)²²

Dalam kaitan ini, Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang di sebut dengan hukum kehutanan, adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidaktertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.²³

Definisi di atas senada dengan yang dirumuskan Kementerian Kehutanan. Bahwa yang di sebut hukum kehutanan kumpulan atau himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusnya.

Berkaitan dengan ini, Salim H.S memberikan definisi bahwa yang di maksud dengan hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.²⁴

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yang didefinisikan oleh salim H.S yaitu:

- 1) Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
- 2) Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanan dan
- 3) Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

²²Salim H.S. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 5

²³Idris Sarong Al Mar, *Penguakuan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1993) h. 8

²⁴*Opcit.*, h. 6

Berbagai daerah, hak-hak tersebut di atur oleh desa dan dahulu hak-hak adat itu di kuasai oleh raja, serta kini di kuasai oleh Negara, penggunaan ha-hak adat itu di atur sedemikian rupa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Apabila Negara menghendaki penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar, penguasaan Negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Pada dasarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang di atur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang berkaitan dengan hasil hutan yaitu tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan sebagai berikut:

- (1) Hak untuk membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat di punyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan seperti kayu, rotan, getah dan lain-lain. Kepada pemungut hasil hutan hanya diberikan hak untuk memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dengan apabila sewaktu-waktu Negara membutuhkan tanah itu untuk kepentingan umum, izin memungut hasil hutan dapat dicabut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati maupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup.²⁵

Dalam undang-undang ini, diartikan beberapa istilah penting yang terkait dengan materi pokok yang diatur, yaitu:²⁶

- (a) Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- (b) Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya di lakukan secara bijaksana untuk

²⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018) h.169

²⁶*Ibid*, h.170

menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;

- (c) Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi;
- (d) Tumbuhan liar adalah tumbuhan hidup di alam bebas dan/atau pelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya;
- (e) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
- (f) Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami;
- (g) Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu di lindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
- (h) Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
- (i) Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi

yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan;

- (j) Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

c) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang di buat pada era reformasi. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1967.

Secara nasional, pengaturan pengelolaan hutan di atur dalam UU No. 41 tahun 1999, yang telah diubah berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. UU Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait.²⁷

²⁷Widartiningsih, *Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, (Malang: Setara Press, 2014) h. 4

Dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut, diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan kehutanan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 50 sebagai berikut:²⁸

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan;
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan buka kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan;
3. Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai
 - d. Membakar hutan;

²⁸*Op-cit*, h. 175

- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

4. Perlindungan Hutan

a. Tujuan Perlindungan Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena hutan dapat memberikan banyak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Disamping itu hutan merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk.²⁹

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil yang di sebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

²⁹Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014) h. 146

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Menurut Salim H.S ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:³⁰

- a) Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab;
- b) Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan;
- c) Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
- d) Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran
- e) Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama, dan penyakit serta daya alam.

Kerusakan diatas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan:

- (1) Menjaga kelestarian dan fungsi hutan
- (2) Menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Didalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

b. Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah instansi Kehutanan di daerah yang meliputi: Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Tidak kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Penguasaan

³⁰Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 114

Hutan (HPH) Hak Penguasaan Taman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak penguasaan hutannya masing-masing.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan, Mengatur sebagai berikut:³¹

- 1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya di berikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya.
- 2) Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan;
 - b) Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan;
 - c) Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kepada pejabat kehutanan di berikan wewenang kepolisian khusus untuk:³²

- (1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- (2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- (3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- (4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- (5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- (6) Membuat laporan dan mendatangi laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

³¹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

³² *Op-cit*, h. 146

Pasal 51 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

5. Polisi Kehutanan

a. Pengertian Polisi Kehutanan

Polisi hutan atau Jagawana menurut Alam Setia Zain adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan.³³

Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud polisi kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

³³Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997) h, 54

b. Tugas Polisi Kehutanan.

Polisi kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. (Pasal 4 Permenpan dan reformasi birokrasi Nomor 17 tahun 2011).

Adapun tugas polisi kehutanan menurut Alam Setia Zein adalah sebagai berikut:

- 1) Menegakkan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, binatang ternak dan lain-lain.
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan hasil hutan.

c. Fungsi Polisi Kehutanan

Untuk melindungi hutan dari praktek-praktek pencurian dan penjarahan liar, polisi kehutanan harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi polisi hutan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga keutuhan batas kawasan hutan
- 2) Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa izin dan wewenang yang sah
- 3) Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat menimbulkan kerusakan tanah
- 4) Melarang penebangan tanpa izin
- 5) Melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin
- 6) Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah

- 7) Melarang pengangkutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin, melarang penggembalaan ternak atau pengambilan rumput dan pakan ternak lainnya yang serupa dari dalam hutan kecuali terdapat kawasan yang di sebabkan untuk itu
- 8) Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya alam, hama dan penyakit
- 9) Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan memotong dan membelah pohon di kawasan hutan tersebut
- 10) Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungan
- 11) Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air

6. *Illegal logging*

Salah satu bentuk kejahatan dibidang kehutanan adalah penebangan liar atau yang lebih di kenal dengan istilah *illegal logging*. Dalam Undang-undang kehutanan memang tidak menyebut secara khusus dengan istilah *illegal logging* sebagai tindak pidana. Secara terminologi istilah *illegal logging* yang merupakan bahasa inggris terdiri dari 2 kata:

- 1) *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum,
- 2) *Log*, yang artinya batang kayu, kayu bundar dan gelondongan. Sehingga kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.³⁴

Pengertian *illegal logging* tersebut diatas maka di simpulkan bahwa pengertian dari *illegal logging* adalah menebang kayu dan kemudian membawa ke

³⁴M. Echols, John. "An English-Indonesian Dictionary", *Jurnal* 1996, h. 363

tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau menebang kayu secara tidak sah menurut hukum. Dengan demikian *illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum. Definisi *illegal logging* menurut *International Tropical Timber Organization* (TITO) adalah kegiatan logging yang tidak menerapkan asas kelestarian (*unsustainable forest management*).³⁵

Esensi yang penting dalam praktek *illegal logging* ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan lingkungan. Terkait berdampak pada pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

7. Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut merupakan peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁶

Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

³⁵Abdul, Khakim. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2005) h, 165

³⁶Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h, 9

- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³⁷



³⁷*Ibid*, h. 213